

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Populasi manusia yang terus bertambah diikuti dengan kebutuhan akan sumber daya laut yang terus meningkat setiap tahunnya, berarti penangkapan ikan juga ikut meningkat. Industri ini terus berkembang dengan pesat bahkan sampai terjadi over eksploitasi, karena kebutuhan yang tinggi di seluruh dunia dan kurang pedulinya pelaku industri terhadap kelestarian sumber daya laut. Di Indonesia, telah dibuat peraturan yang membatasi banyaknya jumlah ikan yang dapat dipanen setiap tahunnya untuk tetap menjaga populasi ikan agar tidak terjadi over eksploitasi yang menyebabkan berkurangnya jumlah tangkapan ikan setiap tahun. Dari tahun ke tahun jumlah nilai ekspor produk laut Indonesia terus bertambah, dalam kurun waktu 2012-2017, telah terjadi kenaikan yang bisa mencapai 3,6% per tahun dengan ekspor terbesar dengan tujuan Amerika Serikat dan Tiongkok dari total ekspor produk ikan tangkap (BKIPM, 2020). Naiknya nilai ekspor terjadi karena harga ekspor dan produk yang nilai tambah, namun pada nyatanya volume ekspor turun 2,53% per tahun, sementara volume impor naik 2,30% per tahun (Calista Wijaya & Dwiki Marta, 2019).

Kekayaan sumber daya laut Indonesia menarik perhatian nelayan-nelayan asing yang tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Kegiatan ini termasuk dalam *Illegal Fishing*,

seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 45 tahun 2009. Selain mengalami kerugian terkait jumlah tangkapan ikan lokal yang berkurang, kelestarian alam laut Indonesia juga terancam karena over eksploitasi dan cara menangkap ikan menggunakan alat yang salah. Penggunaan alat tangkap yang salah dapat merusak ekosistem seperti terumbu karang yang menjadi tempat ikan tinggal dan berkembang biak hancur terkena bom, juga bibit-bibit ikan yang ikut terjaring karena penggunaan pukat harimau membuat ikan yang seharusnya dibiarkan besar lalu dapat dikonsumsi namun mati sebelum menjadi ikan dewasa. Selain itu beberapa hewan laut terancam punah yang seharusnya dilindungi juga ikut terkena dampak. Untuk menanggulangi permasalahan ini telah dibuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 yang telah meregulasi jenis alat tangkap ikan yang dapat dipergunakan nelayan untuk memanen ikan di wilayah perairan Indonesia.

*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU)* sudah menjadi masalah lama Indonesia, Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penangkapan ikan, sayang peraturan ini belum diterapkan secara efektif, terbukti dari masih banyaknya kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan menangkap ikan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut. Dengan luas 3,25 juta km<sup>2</sup> (Oki Pratama, 2020) wilayah laut yang harus dijaga setiap hari, tentunya akan menjadi tugas sangat sulit dilakukan oleh personil TNI untuk dapat mengawasi setiap batas laut Indonesia dari masuknya kapal-kapal asing pelaku IUU.

Tercatat sudah ada 603 kapal asing pelaku IUU yang ditangkap pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya, para pelaku IUU juga sudah ditangkap dan dilakukan penahanan kepada kapal yang digunakan. Namun, kapal-kapal yang ditahan pada akhirnya dilelang kembali oleh pemerintah. Karena pelelangan ini, perusahaan-perusahaan besar dibalik tindak IUU kerap kali membeli kembali kapal yang dilelang tadi (Aprilya Pregiwati, 2017). Pembelian kembali kapal ini tidak membuat mereka rugi karena keuntungan yang diraup dari penangkapan berton-ton ikan ilegal yang sangatlah besar. Untuk mengatasi masalah ini berbagai upaya terus dikembangkan untuk menenggelamkan kapal pelaku IUU agar kapal tidak dapat dilelang kembali, dan bangkai kapal yang karam setelah diledakkan dapat menjadi rumah baru bagi ikan.

Kebijakan Indonesia ini sejalan dengan konsep *Blue Economy* yang didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, seimbang dengan kapasitas jangka panjang dari ekosistem laut untuk menunjang aktivitas ekonomi ini sehingga tetap tangguh dan sehat (Hunter, 2015). Sementara itu laut yang sehat juga merupakan tujuan dari SDG 14 *Life Below Water*, yang menuntut negara-negara untuk melakukan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut dan samudera secara berkelanjutan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, t.t.). SDG 14 sendiri memiliki beberapa target pencapaian seperti mengurangi polusi laut, melindungi ekosistem laut, meminimalisir dampak pengasaman laut, menghentikan pemanenan ikan yang berlebihan, melestarikan 10% wilayah pesisir dan laut, melarang subsidi perikanan

yang dapat menimbulkan terjadinya penangkapan ikan berlebihan, meningkatkan ekonomi negara kepulauan kecil yang berkembang (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, t.t.). Target-target pencapaian inilah yang harus dipenuhi sebagai pekerjaan rumah masing-masing negara anggota PBB.

Smith-Godfrey pada tahun 2016, telah membedah definisi *Blue Economy* melalui beberapa kriteria minimum yang benar-benar diperlukan oleh *Blue Economy*. Hasilnya merupakan sebuah definisi yang mudah untuk diingat, diterapkan, dikelola, dan diukur. Lalu pada tahun 2021 Smith-Godfrey pada penelitiannya yang berjudul “*Performance Indicator for The Blue Economy*” mengkonfirmasi ulang definisi *Blue Economy* dalam penerapan yang dapat dihitung dan memungkinkan untuk dilakukan sebuah pengawasan. Pengawasan ini meliputi keberlanjutan dari sumber daya *Blue Economy*. Smith berpendapat bahwa menghubungkan *Blue Economy* dengan keberlanjutan terlebih karena terletak pada wilayah masyarakat pesisir, tidak hanya menyangkut kegiatan ekonomi dan politik melainkan merupakan sebuah tanggung jawab sosial. Sebuah perencanaan yang dilakukan melalui pendekatan yang terisolasi diikuti dalam sebuah kerangka sistematis membuat pemanfaatan dan pengambilan laba dari sumber daya *Blue Economy* sulit untuk dapat terjadi kegagalan.

Hubungan yang erat antara *Blue Economy* dan “keberlanjutan” ini menjadikan sebuah kebijakan yang berhubungan pengelolaan sumber daya kelautan menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibahas, terlebih dengan adanya *Sustainable Development Goals* yang membuat Indonesia memiliki sebuah target dalam mewujudkan sebuah keberlanjutan yang mengutamakan kelestarian lingkungan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kebijakan penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing* dapat sesuai dengan 3 aktivitas *Blue Economy: Harvest of Living Resources, Commerce and trade in and around the Ocean*, dan *Response to ocean health challenges* sekaligus bisa mendukung Indonesia dalam melaksanakan 3 poin capaian *Sustainable Development Goals: 14*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara Umum penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu penelitian ini juga dibuat untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh maka dapat bermanfaat bagi keberlanjutan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hubungan Internasional.

Secara teoritis tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa kebijakan penenggelaman kapal pelaku *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Indonesia pada Undang-Undang No 45 tahun 2009 yang seharusnya dapat sejalan dengan komponen pada teori *Blue Economy* sekaligus dapat menjadi cara Indonesia untuk mewujudkan alam laut yang berkelanjutan sesuai *Sustainable Development Goals* nomor 14. Pembahasan tentang capaian-capaian *Sustainable Development Goals* dan strategi untuk mewujudkannya tergolong masih sedikit dibahas sehingga Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## 1.4 Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Blue Economy

Istilah *Blue Economy* sendiri muncul pada tahun 2012 ketika berlangsung Konferensi Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Rio de Janeiro, Brazil. *Blue Economy* merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan dengan melestarikan ekosistem laut. Definisi dari *World Bank* ini merupakan salah satu yang paling komprehensif karena menggabungkan beberapa aspek mulai dari penangkapan ikan yang berkelanjutan, ekosistem yang terjaga, hingga pencegahan polusi (Lee, dkk., 2020).

*Blue Economy* terbagi atas banyak komponen, mulai dari komponen tradisional seperti penangkapan ikan, transportasi laut dan pariwisata hingga komponen modern seperti sumber energi terbarukan bioteknologi kelautan. *Blue Economy* sebagai sebuah model ekonomi berusaha mengubah cara pemanfaatan sumber daya laut yang tradisional menjadi baru dan berkelanjutan dengan mengurangi limbah, pencemaran, dan tentunya melindungi ekosistem laut.

Inspirasi “berkelanjutan” *Blue Economy* datang dari *Green Economy* yang sudah ada lebih dulu keduanya sama-sama berfokus kepada keseimbangan aktivitas ekonomi, sumber daya alam, dan ketergantungan masyarakat untuk kemudian menjadi cara untuk mengukur dan mencapai keberhasilan dari konsep ini (Smith-Godfrey, 2016). Salah satu sektor *Blue Economy* adalah perikanan yang berkelanjutan, sektor perikanan, terutama di Indonesia merupakan salah satu sektor penopang *Blue Economy*. Wilayah laut yang luasnya melebihi daratan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi ekspor produk perikanan yang

sangat besar, terbukti dari naiknya nilai ekspor produk perikanan tiap tahun, karena ikan juga menjadi salah satu sumber protein yang memiliki banyak peminat. Potensi yang besar ini tentu saja juga memiliki risiko yang besar, mulai dari *overfishing*, hingga *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* yang kerap terjadi di wilayah laut Indonesia. Dengan banyaknya risiko dalam pengelolaan sumber daya laut, Blue Economy menjadi sebuah pagar penghalang untuk kerusakan dan over eksploitasi kelautan yang semakin hari semakin bertambah.

Sebagai negara yang wilayahnya sebagian besar adalah laut, Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tentunya sudah memiliki berbagai kebijakan yang sangat mendukung sektor pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam laut sehingga dapat menjadi menguntungkan bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan demikian konsep *Blue Economy* sudah dapat dilaksanakan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang mendukung *Blue Economy* tertuang pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-Undang ini dapat mendukung *Blue Economy* dalam hal pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja dengan tetap melestarikan lingkungan laut. Keempat tujuan dasar *Blue Economy* ini saling berhubungan misalnya ketika kebijakan penenggelaman kapal dilaksanakan, *illegal fishing* akan berkurang drastis, dengan demikian *over fishing* tidak terjadi, jumlah ikan yang ditangkap nelayan lokal akan bertambah, terbuka lapangan pekerjaan baru dari melimpahnya tangkapan ikan, kemudian kapal yang diledakkan akan di ambil mesin dan bahan bakarnya sehingga nanti kapal tersebut dapat

tenggelam dan menjadi rumah baru bagi hewan laut dengan demikian kelestarian alam laut juga akan terjaga.

Berbagai definisi *Blue Economy* muncul dari banyak lembaga atau organisasi, namun dengan menggunakan teknik analisis komparatif kualitatif untuk menentukan kesimpulan logis apa yang dapat diambil dari berbagai definisi *Blue Economy*, Smith-Godfrey (2016) mendapat sebuah definisi umum yaitu: “*Blue Economy* adalah industrialisasi kelautan yang berkelanjutan untuk keuntungan bersama”. Definisi ini berguna untuk efektivitas dalam penerapan untuk dapat diukur dalam sebuah syarat yang dapat dihitung. Dari definisi ini, Smith-Godfrey mengidentifikasi lima rangkaian nilai atau aktivitas yang berhubungan dengan kelautan yaitu: pemanenan sumber daya hayati; ekstraksi sumber daya non hayati; terbentuknya sumber daya baru; dan perdagangan sumber daya; serta kesehatan sumber daya.

Dari lima aktivitas yang teridentifikasi, tiga diantaranya berhubungan erat dengan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Yang pertama adalah pemanenan sumber daya hayati, merupakan aktivitas laut yang menyediakan sumber pangan penting bagi manusia dan hewan dan membuat terbentuknya industri perikanan. Industri perikanan terbagi dua yaitu perikanan yang asalnya dari laut dan juga yang berasal dari darat. Industri perikanan dari laut ini akan sangat terpengaruh dengan adanya *illegal fishing*.

Aktivitas kedua adalah perdagangan sumber daya beberapa kegiatan yang termasuk dalam aktivitas ini yaitu angkutan sumber daya, perdagangan pariwisata, dan sarana rekreasi. Dengan meningkatnya produksi ikan laut di Indonesia, jumlah

ekspor tentu juga akan naik seiring dengan naiknya permintaan ikan pasar global, aktivitas ini tentunya akan sangat terpengaruh jika tidak diambil tindakan tegas terhadap pelaku *illegal fishing*. Selain jumlah panen ikan, dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal, bangkai kapal dapat menjadi daya tarik bagi turis untuk berwisata bawah laut.

Aktivitas ketiga, kesehatan sumber daya. Dalam aktivitas ini jasa kelautan yang disediakan adalah pengawasan dan pemantauan oleh pemerintah dan manajemen daerah pesisir. Pengawasan akan kesehatan sumber daya laut ini penting dilaksanakan agar kualitas laut terjaga dari pencemaran juga dari penggunaan alat tangkap ikan yang salah sehingga berakibat pada rusaknya habitat biota laut. Tiga dari lima aktivitas *Blue Economy* yang diidentifikasi oleh Smith-Godfrey ini kemudian bisa dipakai karena memiliki tujuan yang selaras dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals 14* yang bisa terwujud dari diberlakukannya kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* di Indonesia.

#### **1.4.2 Sustainable Development Goals**

Sustainable Development Goals merupakan sebuah agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tujuannya adalah kemakmuran dan perdamaian bagi manusia dan semua makhluk hidup di planet bumi. Agenda ini dibuat sebagai sebuah tujuan bersama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengambil peran untuk menyelamatkan planet bumi dan isinya dari ancaman-ancaman bencana alam maupun bencana kemanusiaan.

Agenda Global ini dirancang untuk lebih inklusif dan saling berhubungan daripada *Millenium Development Goals* yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya yang berakhir pada tahun 2015. *Sustainable Development Goals* memiliki tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang kemudian akan diseimbangkan melalui poin-poin *Sustainable Development Goals*. Ketiga pilar ini juga banyak digunakan oleh pembuat kebijakan karena banyak program politik yang dapat dikaitkan dengan model tiga pilar ini. Namun, kadang kala pilar lingkungan kerap di kesampingkan karena pilar ekonomi dan sosial sering dianggap sebagai urusan yang dianggap lebih penting dan mendesak (Neumann, dkk., 2017).

**Gambar 1. 1 Tiga Pilar Sustainable Development Goals**



(Kostoska & Kocarev, 2019)

*Sustainable Development Goals* diciptakan sebagai jalan untuk mencapai satu tujuan dan dilaksanakan baik oleh negara maupun entitas swasta dengan cara yang beragam sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dapat mereka sediakan sendiri-sendiri. Untuk memantau perkembangan *Sustainable Development Goals*, United Nations Statistical Commission (UNSC) mengusulkan 230 indikator untuk

17 tujuan dan 169 target *Sustainable Development Goals* (Allen, dkk., 2017). Dengan demikian para aktor dapat turut mencapai *Sustainable Development Goals* dengan seirama sehingga pengukuran perkembangan yang telah dicapai dapat dipantau dengan lebih mudah teratur. Indonesia sebagai negara yang wilayah lautnya lebih luas dari daratan tentunya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan *Sustainable Development Goals 14*. Dalam penulisan penelitian ini penulis telah menyeleksi indikator *Sustainable Development Goals* sehingga sesuai dengan beberapa kriteria yang berhubungan dengan fokus penelitian, beberapa kriteria yang dipilih yaitu: keselarasan dengan *Blue Economy* dan kondisi yang terjadi di Indonesia, dan ketersediaan data dalam jangkauan waktu penelitian. Sehingga didapat indikator sebagai berikut:

Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

(14.2)

Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

(14.4)

Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.


(14.7)

Maksud dari target capaian 14.7 dijelaskan dengan lebih terarah melalui ketersediaan akses pada nelayan dengan jumlah tangkapan kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar, juga peningkatan terhadap upaya melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan laut dan sumber daya didalamnya sesuai dengan penerapan hukum internasional seperti yang tercermin pada *The United Nations Convention on the Law of the Sea*, sebagai penyedia kerangka hukum untuk kegiatan pelestarian dan pemanfaatan lautan dan sumber dayanya dengan berkelanjutan, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “*The future we want*”(Nasional, t.t.).

Tiga target capaian Sustainable Development Goals 14 ini memiliki kemiripan dengan tujuan diberlakukannya kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan *IUU Fishing* di Indonesia, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan beriringan untuk mencapai tujuan yang sama, walaupun pada tahap perancangan kebijakannya tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. Indonesia yang merupakan negara maritim dengan potensi kelautan yang sangat besar tentu memiliki komitmen penuh terhadap *Sustainable Development Goal 14*.

## 1.5 Sintesa Pemikiran

**Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran**



**Sumber:** Penulis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka terbentuklah sintesa pemikiran berikut ini. Untuk dapat menjawab rumusan masalah tentang alasan mengapa kebijakan penenggelaman kapal pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 sesuai dengan komponen aktivitas *Blue Economy* dan dapat mendukung Indonesia melaksanakan tiga poin capaian *Sustainable Development Goals 14*, penulis memilih tiga komponen yaitu Kesehatan sumber daya, perdagangan sumber daya, dan pemanenan. Ketiga komponen aktivitas *Blue Economy* ini sangat sesuai dengan keluaran yang terjadi jika kebijakan penenggelaman dilaksanakan dengan tegas,

ketiga komponen aktivitas *Blue Economy* ini juga sesuai dengan 3 poin capaian *Sustainable Development Goals 14* dengan hubungan kesesuaian sebagai berikut: Kesehatan sumber daya sesuai dengan poin capaian 14.2 dan poin capaian 14.4, perdagangan sumber daya sesuai dengan poin capaian 14.4 dan poin capaian 14.7, pemanenan sumber daya hayati sesuai dengan poin capaian 14.2.

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan praktek *Illegal Fising* merupakan sebuah kebijakan yang sudah memenuhi 3 komponen aktivitas *Blue Economy*. Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 ini juga sesuai dengan *Sustainable Development Goals 14*, terutama pada tiga point capaian yaitu, 14.2, 14.4, dan 14.7. Dengan demikian *Blue Economy* juga turut menjadi bagian dari pencapaian *Sustainable Development Goals 14* di Indonesia melalui komponen yang saling berhubungan dengan poin capaian SDG. Kebijakan ini tak hanya berdampak pada berkurangnya pelaku *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* di Indonesia karena efek jera yang ditimbulkan, namun juga berdampak pada terjaganya jumlah ikan tangkap, terjaganya ekosistem, dan meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya laut, sehingga *Sustainable Development Goals 14* dapat tercapai di Indonesia.

## **1.6 Argumen Utama**

Ditinjau berdasar latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, dan sintesa pemikiran, rumusan masalah dari penelitian mengenai alasan mengapa kebijakan penenggelaman kapal dapat mendukung Indonesia melaksanakan tiga poin capaian *Sustainable Development Goals 14* dapat terjawab. Penulis memiliki

argumen bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* di Indonesia seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dilaksanakan dengan serius pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terjadi penurunan angka pencurian ikan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Penurunan tindak *IUU Fishing* oleh nelayan asing ini berdampak pada naiknya jumlah tangkapan ikan nelayan lokal beriringan dengan jumlah ekspor ikan Indonesia. Selain itu ekosistem laut Indonesia bisa terhindar kerusakan yang terjadi akibat over eksploitasi dan kapal yang ditenggelamkan dapat menjadi rumah baru bagi terumbu karang sekaligus spot wisata baru. Dengan alasan ini tiga poin capaian *Sustainable Development Goals*: 14 dapat tercapai sesuai dengan komponen aktivitas *Blue Economy*.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Dalam menyusun penelitian terdapat metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari dilakukannya sebuah penelitian. Metodologi memberikan rancangan penelitian yang memudahkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Nasir, 2011). Tipe penelitian yang digunakan dalam Menyusun penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian eksplanatif. Tipe penelitian kualitatif merujuk pada pengumpulan data dan strategi analisis yang bergantung pada jenis data non-numerik (Christopher, 2015). Sedangkan metode penelitian kualitatif dipakai untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang terjadi melalui studi mendalam dari sebuah kejadian, fenomena, wilayah, negara, organisasi, atau individu (Djamba & Neuman, 2002). Metode penelitian eksplanatif cenderung rinci, peka terhadap konteks, dan mampu menunjukkan proses rumit

atau urutan dalam kehidupan sosial yang mungkin dapat timbul dari hubungan sebab akibat (Djamba & Neuman, 2002).

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Agar penelitian ini menjadi lebih terstruktur dan terarah, penulis membatasi jangkauan waktu penelitian dari tahun 2014-2019. Periode ini dipilih karena 2014-2019 merupakan tahun Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang aktif mengeksekusi kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Indonesia.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari data-data yang telah didapat orang lain, sebagai rujukan utama. Analisis data sekunder didapat dari orang lain untuk tujuan primer (Johnston, 2014). Teknik pengumpulan data yang utama meliputi riset berbasis dokumen atau arsip, wawancara, dan riset berbasis internet (Christopher, 2015).

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif. Teknik analisis data ini bertujuan untuk mengorganisir, menggabungkan, dan meneliti sehingga didapat pola dan hubungan antara detail yang spesifik (Djamba & Neuman, 2002). Setelah data diperoleh, data akan dianalisis kemudian dikelompokkan, dan dipilih untuk selanjutnya diseleksi sesuai kebutuhan penelitian untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah (Christopher, 2015).

### 1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri atas empat bab yang berisi beberapa sub bab dengan urutan sebagai berikut:

**BAB I** merupakan pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Sintesa Pemikiran, Argumen Utama, dan Metode Penelitian.

**BAB II** berisi penjelasan mengenai kebijakan penenggelaman kapal dan kaitannya sesuai dengan komponen *Blue Economy* dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* 14 di Indonesia.

**BAB III** berisi penjelasan mengenai poin *Sustainable Development Goals* yang dapat tercapai Indonesia dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal.

**BAB IV** berisi kesimpulan dan saran.